



## PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Dermawan Ginting bin Jujur Ginting, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mopen, tempat tinggal di Jalan dr. Payungan Dalimunte, Gang Amal, Lingkungan II, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Supartik Binti Ponimin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan dr. Payungan Dalimunte, Gang Amal, Lingkungan II, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 28 April 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk., tanggal 28 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1994 para Pemohon telah melangsungkan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



pernikahan menurut agama Islam di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi jae, Kecamatan Padangsidimpuan utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ponimin, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Akad Harahap dan 2. Amin Siregar;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut di atas dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : Eka Ardian Putra Ginting, laki-laki, Umur 19 tahun, dan Rahmadani Fitria Ginting, Perempuan, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 9 Oktober 1994, di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi jae, Kecamatan Padangsidimpuan utara, Kota Padangsidimpuan mohon agar diperintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk

*Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Dermawan Ginting bin Jujur Ginting) dengan Pemohon II (Supatik Binti Ponimin) yang dilaksanakan pada 9 Oktober 1994, di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi jae, Kecamatan Padangsidempuan utara, Kota Padangsidempuan;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk., ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang, yaitu:

1. Nurhamidah Simbolon binti Kombang Simbolon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

*Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 9 Oktober 1994;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ponimin;
  - Bahwa maharnya berupa uang Rp. 10.000,- dan seperangkat alat shalat tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1. Akad Harahap dan 2. Amin Siregar;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
  - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Eka Ardian Putra Ginting, laki-laki, Umur 19 tahun, dan Rahmadani Fitria Ginting, Perempuan, umur 12 tahun;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
2. Nurcahaya Ginting binti Jujur Ginting, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 9 Oktober 1994;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ponimin;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp. 10.000,- dan seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 1. Akad Harahap dan 2. Amin Siregar;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Eka Ardian Putra Ginting, laki-laki, Umur 19 tahun, dan Rahmadani Fitria Ginting, Perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu

*Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum *syara'* namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk, tanggal 18 Mei 2016, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 9 Oktober 1994 di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Nurhamidah Simbolon binti Kombang Simbolon dan Nurcahaya Ginting Binti Jujur Ginting;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 1910 ayat 1e KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi

*Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 9 Oktober 1994;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ponimin dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- dan seperangkat alat shalat tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Akad Harahap dan Amin Siregar;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Eka Ardian Putra Ginting, laki-laki, Umur 19 tahun, dan Rahmadani Fitria Ginting, Perempuan, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka perkawinannya sah

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sahnya perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan perkawinan Pemohon I (Dermawan Ginting bin Jujur Ginting) dengan Pemohon II (Supartik Binti Ponimin) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dermawan Ginting bin Jujur Ginting) dengan Pemohon II (Supartik Binti Ponimin) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1994 di Kampung Baru, Kelurahan

*Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا تُبَدِّلُوا عَهْدَكُمْ جَائِزًا وَلَا جَائِزًا فَاذْكُرُوا عَهْدَكُمْ وَأَنْتُمْ آخِلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dermawan Ginting bin Jujur Ginting) dengan Pemohon II (Supartik Binti Ponimin) yang dilaksanakan pada 9 Oktober 1994, di Kampung Baru, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 241.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu*);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Syakban* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH, sebagai Hakim Ketua, Sahril, SHI, MH dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Sahril, SHI, MH  
Hakim Anggota,

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

*Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.*



Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Materai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)